

BAB I

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peran penting dalam penerimaan Negara. Pajak adalah penerimaan Negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu, pajak juga di gunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu Negara. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Ratriana, 2013)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah situasi ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Ahmadulloh, 2018). Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi masalah klasik, seperti ketidak taatan wajib pajak sering menyebabkan penggelapan pajak. Dengan hal ini kepatuhan masyarakat akan timbul karena adanya berbagai faktor seperti pengetahuan pajak, kesadaran dan *Tax Amnesty* yang

diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seharusnya merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara terhadap sistem pemerintahan dan hukum (Pangestu dan Rusmana, 2012). Pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, sehingga menyebabkan penerimaan pajak berkurang (Rahayu, 2010). Hal ini terlihat dari wajib pajak yang masih berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya secara tepat waktu (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Terbukti oleh pernyataan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama yang mengungkapkan bahwa “saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam pajak masih rendah, tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dilihat dari tingkat tax ratio masih berada di 10,3 % selain itu tingkat kepatuhan wajib pajak juga masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang berada di tingkat Asia seperti yang terjadi di Malaysia dan Vietnam.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat rasio kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sepanjang 2018 sebesar 71%. Rasio tersebut turun dibanding tahun 2017. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Yon Arsal mengatakan, rasio kepatuhan tersebut dihitung dari perbandingan antara jumlah SPT yang diterima terhadap jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT. Bila dibandingkan, rasio kepatuhan

wajib pajak di 2018 ini masih lebih rendah dibandingkan rasio kepatuhan di 2017. Berdasarkan catatan Kontan, rasio kepatuhan wajib pajak di 2017 sebesar 72,60% atau 96,8% dari target yang sebesar 75%. Penurunan tersebut disebabkan karena Kesadaran Wajib Pajak rendah dalam membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya (Ahamdulloh, 2018). Kesadaran Wajib Pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat Kesadaran Wajib Pajak orang pribadi tinggi maka target yang ditetapkan akan terpenuhi dan pendapatan negara dari sektor pajak akan meningkat. Namun saat ini banyak ditemukan masalah mengenai Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, sesuai dengan pernyataan Gubsu HT Erry Nuradi menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak masih sangat rendah padahal saat ini pembangunan negara membutuhkan dana lebih 75 persen berasal dari pajak, untuk itu kami imbau perlu pemahaman pajak sejak dini untuk itu diperlukan kurikulum pajak di sekolah-sekolah diharapkan dapat meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak.

Wajib pajak yang terdaftar banyak yang belum mengetahui kewajiban untuk melaporkan pajaknya sehingga terdapat wajib pajak yang terkena sanksi karena keterlambatan melaporkan pajaknya, sanksi berupa denda yang dikenakan bagi wajib pajak yang terlambat melapor pajaknya (Anita, 2015). Bentuk berupa denda bagi para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya hingga batas akhir yang ditetapkan, nilai denda antara wajib pajak

individu dan wajib pajak lembaga tidak lah sama, untuk wajib pajak individu jika melewati batas 31 Maret dikenakan denda Rp 500 ribu sedangkan bagi lembaga melewati batas akhir 31 April dikenakan denda Rp 1 juta (Djatnika, 2012). Jadi Kesadaran Wajib Pajak masih rendah, pembangunan negara berasal dari pajak namun masih banyak wajib pajak yang mengabaikannya. Rendahnya pembayaran lebih disebabkan karena kurangnya pemahaman administrasi serta ketidaktahuan wajib pajak terhadap manfaat pajak yang disetorkan.

Penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian faktor-faktor kepatuhan pajak diantaranya dilakukan oleh (Halimi, 2013) menemukan bahwa sebuah pengaruh yang positif dan signifikan dari kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal ini tidak selaras dengan penelitian (Asbar, 2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak yang ditetapkan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak semakin berkurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli untuk membayar pajak dan juga dikarenakan sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak masih rendah sehingga wajib pajak tidak terlalu patuh dengan kewajibannya untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Tulenan, 2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini disebabkan karena adanya persepsi wajib pajak mengenai sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan oleh sebab itu perlu ada tindak lanjut dari pemerintah.

Perilaku dari wajib pajak yang kurang taat dalam dalam membayar pajak dan penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang terlambat melaporkan pajaknya serta adanya perbedaan hasil pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan pada KPP Pratama Surabaya Krembangan”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan peneliti, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Surabaya Krembangan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Surabaya Krembangan?

1.2 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti tentunya perlu menetapkan tujuan dari penelitian yang dilakukan, tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Surabaya Krembangan
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Surabaya Krembangan

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah kesadaran calon wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan
- b. Sebagai referensi peneliti lain yang akan meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Surabaya Krembangan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperoleh gambaran tentang kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta mengetahui sanksi pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan, dan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

b. Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak yang menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

c. Bagi Instansi Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi KPP dan Dirjen Pajak dalam hal meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

“Halaman Sengaja Dikosongkan”